



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah meliputi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai sub sistem dari sistem Pemerintah Nasional, perlu menetapkan pedoman pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa sebagai salah satu upaya untuk penguatan otonomi di desa wahana yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi desa di Kabupaten Trenggalek ;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu mengatur tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa di Kabupaten Trenggalek dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Nomor 41 Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Nomor 3848) ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Dalam Negeri sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 ;

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
10. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk-bentuk Peraturan Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Trenggalek ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota ;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan ;
- g. Lurah adalah Pimpinan Pemerintahan Kelurahan yang dalam pelaksanaan tugasnya menerima sebagian kewenangan pemerintahan dari Camat dan bertanggungjawab kepada BPD ;
- h. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan adat istiadat yang berada di Daerah ;
- i. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintahan Desa yang mempunyai hak, tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawab dalam menyelenggarakan rumah tangga Desa berdasarkan hak asal-usul Desa yang dalam pelaksanaannya bertanggungjawab kepada Badan Perwakilan Desa ;
- j. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- k. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- l. Badan Perwakilan Desa adalah Badan Perwakilan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;

- m. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II

PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan perkotaan dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah , jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (2) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (4) Usul Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dimintakan persetujuan DPRD.
- (5) Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai pembentukan penghapusan atau penggabungan Kelurahan.

BAB III

PERUBAHAN DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 3

- (1) Desa-desanya yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dibentuk Kelurahan atas prakarsa masyarakat.

- (2) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah mengenai perubahan status desa menjadi kelurahan.

Pasal 4

Dengan ditetapkan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat berubah menjadi wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Camat.

Pasal 5

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dari desa yang ditetapkan menjadi kelurahan yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan kelurahan yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 31 Oktober 2001

BUPATI TRENGGALEK



MULYADI, WR

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 15 Nopember 2001

SEKRETARIS DAERAH



SUWOTO

Nip. 010 083 409

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2001 NOMER 17/C

PENJELASAN

A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 18 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 126 ayat (2) dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa Pasal 3 ayat (1), maka perlu mengatur ketentuan tentang Pembentukan, Penghapusan atau Penggabungan Kelurahan dengan dituangkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.
